

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK AIR PERMUKAAN PADA
PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

SKRIPSI

**DWINITA RAHMIYATI
NIM.15622162**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN (STIE)
TANJUNGPINANG
2022**

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK AIR PERMUKAAN PADA
PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat guna Memperoleh Gelar
Sarjana Akuntansi

Oleh

**DWINITA RAHMIYATI
NIM.15622162**

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN (STIE)
TANJUNGPINANG
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN / PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK AIR PERMUKAAN PADA
PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Diajukan Kepada :

Panitia Komisi Ujian
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
TanjungPinang

Oleh:

Dwinita Rahmiyati
NIM. 15622162

Menyetujui

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

Meidi Yanto, SE.M.Ak
NIDN.1015069101/Lektor

Hendy Satria, SE.M.Ak
NIDN.1015069101 /Lektor

Mengetahui,

Ketua Program Studi,

Hendy Satria, SE.M.Ak
NIDN.1015069101 /Lektor

Skripsi Berjudul

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK AIR PERMUKAAN PADA
PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Dwinita Rahmiyati
NIM. 15622162

Telah dipertahankan di depan Panitia Komisi Ujian
Pada Tanggal Dua Puluh Tiga Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua dan
Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

Panitia Komisi Ujian

Ketua,

Meidi Yanto, S.E., M.Ak.
NIDN.1015069101/Lektor

Sekretaris,

Rachmad Chartady, S.E., M.Ak.
NIDN. 1021039101/Asisten Ahli

Anggota,

Vanissa Meifari, S.E., M.Ak.
NIDN. 1026059301/Asisten Ahli

Tanjungpinang, 23 Agustus 2022
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang
Ketua

Charly Marlinda, SE.,M.Ak.,Ak.CA
NIDN. 1029127801/Lektor

PERNYATAAN

Nama : Dwinita Rahmiyati
NIM : 15622162
Tahun Angkatan : 2015
Indeks Prestasi Kumulatif : 3.66
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Penerimaan Pajak Air Permukaan Pada
Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa seluruh isi dan materi dari skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan rekayasa maupun karya orang lain.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila ternyata dikemudian hari saya membuat pernyataan palsu, maka saya siap diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Tanjungpinang, 23 Agustus 2022

Penyusun

Dwinita Rahmiyati

NIM.15622162

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbi 'alamin

Puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT yang selalu memberikan karunia-Nya sehingga saya akhirnya masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Skripsi ini adalah persembahan saya untuk kedua orang tua saya yang selalu mendoakan yang terbaik untuk semua anaknya. Ketika saya berada dimasa-masa sulit dan tidak tau harus bagaimana, mereka selalu ada dan mendengarkan semua keluh kesah yang saya alami. Terima kasih karena selalu ada untukku.

HALAMAN MOTTO

~ Where there's a will, there's a way ~

Tidak Usah Takut Gagal

Berkerjalah Semaksimal Mungkin

Dan Percayalah Bahwa Semua Jerih Payah Kita

Akan Diperhitungkan Oleh Tuhan

“ Merry Riana ”

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Alhamduillah penulis sampaikan kepada Allah SWT karena atas berkat dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan penulisan penelitian yang berjudul **“Analisis Penerimaan Pajak Air Permukaan Pada Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau“** , guna memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini banyak mendapat dukungan dan bantuan baik secara moril maupun materi dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Ibu Charly Marlinda, SE.M.Ak.Ak.CA selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
2. Ibu Ranti Utami, SE.Ak.M.Si.CA selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
3. Ibu Sri Kurnia, SE.Ak.M.Si.CA selaku Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan (STIE) Tanjungpinang.
4. Pak Hendy Satria, SE., M.Ak. dan Ketua Prodi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan (STIE) Tanjungpinang dan juga merupakan pembimbing II saya yang bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, membantu dan memberikan kritik serta saran demi selesainya skripsi ini.
5. Pak Meidi Yanto, SE.M.Ak selaku dosen pembimbing I saya yang selalu bersedia memberikan kesempatan, membantu dan memberikan kritik serta saran kepada saya agar bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

6. Kepada seluruh Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan (STIE) Tanjungpinang karena telah mengajar dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi.
7. Kepada seluruh staff Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan (STIE) Tanjungpinang karena telah membantu saya dalam mengurus ketentuan penyelesaian skripsi ini.
8. Kedua orang tua beserta kakak dan adik saya yang menjadi penyemangat dan motivasi untuk menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini.

Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca umumnya dan penulis khususnya.

Tanjungpinang, 23 Agustus 2022

Penulis

Dwinita Rahmiyati
NIM. 15622162

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN BIMBINGAN	
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI UJIAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
HALAMAN MOTTO	
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Batasan Masalah.....	5
1.4. Tujuan Penelitian	6
1.5. Kegunaan Penelitian.....	6
1.6. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Tinjauan Teori	9
2.1.1 Pajak	9
2.1.1.1 Pengertian Pajak	9
2.1.1.2 Fungsi Pajak	10
2.1.1.3 Jenis-jenis Pajak	12
2.1.1.4 Syarat Pemungutan Pajak	13
2.1.1.5 Sistem Pemungutan Pajak	14
2.1.1.6 Tarif Pajak	14
2.1.2 Pajak Daerah.....	15
2.1.2.1 Ciri-ciri Pajak Daerah	16

2.1.2.2	Jenis-jenis Pajak Daerah	17
2.1.2.3	Tarif Pajak Daerah	18
2.1.3	Pajak Air Permukaan	19
2.1.3.1	Pengertian Pajak Air Permukaan	19
2.1.3.2	Objek Pajak Air Permukaan	20
2.1.3.3	Subjek Pajak Air Permukaan	20
2.1.3.4	Dasar Hukum Pemungut Pajak Air Permukaan .	21
2.1.3.5	Tarif & Dasar Pengenaan Pajak Air Permukaan	21
2.1.3.6	Perhitungan Nilai Pajak Air Permukaan	22
2.1.4	Pendapatan Daerah	23
2.1.4.1	Pengertian Pendapatan Daerah	23
2.1.4.2	Sumber-sumber Pendapatan Daerah	24
2.2.	Kerangka Pemikiran	25
2.3.	Penelitian Terdahulu	27
BAB III	METODE PENELITIAN	31
3.1.	Jenis Penelitian.....	31
3.2.	Jenis Data	31
3.3.	Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.4.	Teknik Analisis Data	32
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	36
4.1.1	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau	36
4.1.1.1	Sejarah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau	36
4.1.1.2	Visi, Misi dan Kode Etik Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau.....	37
4.1.1.3	Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau	38

4.1.1.4	Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau	39
4.1.1.5	Daftar Nama-nama Perusahaan Daerah Air Minum di Provinsi Kepulauan Riau.....	41
4.2	Hasil Penelitian.....	41
4.2.1	Target dan Realisasi Pajak Air Permukaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 s/d 2021	41
4.2.2	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 s/d 2021	43
4.2.3	Tingkat Laju Pertumbuhan Penerimaan Pajak Air Permukaan Tahun 2017 s/d 2021	44
4.2.4	Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Air Permukaan Tahun 2017 s/d 2021	48
4.2.5	Tingkat Kontribusi Penerimaan Pajak Air Permukaan Tahun 2017 s/d 2021	51
4.3	Pembahasan	55
4.3.1	Tingkat Laju Pertumbuhan Penerimaan Pajak Air Permukaan Tahun 2017 s/d 2021	55
4.3.2	Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Air Permukaan Tahun 2017 s/d 2021	56
4.3.3	Tingkat Kontribusi Penerimaan Pajak Air Permukaan Tahun 2017 s/d 2021	57
BAB V	PENUTUP.....	59
5.1.	Kesimpulan	59
5.2.	Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak Air Permukaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 s/d 2020	4
Tabel 3.1 Klasifikasi Kriteria Laju Pertumbuhan	33
Tabel 3.2 Klasifikasi Kriteria Penilaian Tingkat Efektivitas	34
Tabel 3.3 Klasifikasi Kriteria Penilaian Tingkat Kontribusi	35
Tabel 4.1 Daftar Nama-nama Perusahaan Daerah Air Minum di Provinsi Kepulauan Riau	41
Tabel 4.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Air Permukaan Tahun 2016 s/d 2021	42
Tabel 4.3 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 s/d 2021	43
Tabel 4.4 Data Realisasi Penerimaan Pajak Air Permukaan Tahun 2016 s/d 2021	46
Tabel 4.5 Tingkat Laju Pertumbuhan Penerimaan Pajak Air Permukaan Tahun 2017 s/d 2021	47
Tabel 4.6 Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Air Permukaan Tahun 2017 s/d 2021	49
Tabel 4.7 Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Air Permukaan Tahun 2017 s/d 2021	50
Tabel 4.8 Data Realisasi Penerimaan Pajak Air Permukaan Tahun 2017 s/d 2021	52
Tabel 4.9 Data Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 s/d 2021	53
Tabel 4.10 Tingkat Kontribusi Penerimaan Pajak Air Permukaan Tahun 2017 s/d 2021	54

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	26
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	38

A B S T R A K

ANALISIS PENERIMAAN PAJAK AIR PERMUKAAN PADA PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Dwinita Rahmiyati. 15622162. Akuntansi.Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE)
Pembangunan Tanjungpinang. dwinita.rahmiyati28@gmail.com

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pertumbuhan, efektivitas dan kontribusi penerimaan Pajak Air Permukaan pada Pendapatan Daerah provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan dokumentasi.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pertumbuhan negatif penerimaan Pajak Air Permukaan terjadi pada tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020, sedangkan pertumbuhan positif terjadi pada tahun 2021 menunjukkan bahwa adanya sedikit peningkatan pada penerimaan Pajak Air Permukaan. Efektivitas Pajak Air Permukaan Provinsi Kepulauan Riau tergolong cukup efektif dalam mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam beberapa tahun terakhir.

Penerimaan Pajak Air Permukaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memberikan kontribusi yang sangat kecil terhadap pendapatan daerah. Kontribusi yang diberikan hanya berada dikisaran 0-10% dari total pendapatan daerah. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerimaan Pajak Air Permukaan masih memiliki peran yang sangat kecil dalam membantu meningkatkan penerimaan Pendapatan Daerah didalam Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau.

Kata Kunci : Pajak Air Permukaan, Pendapatan Daerah, Tingkat Pertumbuhan, Efektivitas, Kontribusi

Dosen Pembimbing I : Meidi Yanto, S.E., M.Ak.

Dosen Pembimbing II : Hendy Satria, S.E., M.Ak.

A B S T R A C T

ANALYSIS OF SURFACE WATER TAX REVENUES IN THE REGIONAL REVENUES OF RIAU ISLANDS PROVINCE

Dwinita Rahmiyati. 15622162. *Accounting*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE)
Pembangunan Tanjungpinang. dwinita.rahmiyati28@gmail.com

The purpose of this study was to determine the growth rate, effectiveness and contribution of Surface Water Tax receipts to Regional Revenues of the Riau Islands province from 2017 to 2021.

The research method used in this research is descriptive qualitative research method. Data collection techniques are carried out by studying literature and documentation.

The results of the analysis show that negative growth in Surface Water Tax revenues occurred in 2017, 2018, 2019, and 2020, while positive growth occurred in 2021 indicating that there was a slight increase in Surface Water Tax revenues. The effectiveness of the Surface Water Tax in the Riau Islands Province is quite effective in achieving the targets set by the government in recent years.

The Surface Water Tax Revenue of the Riau Islands Provincial Government contributes very little to regional income. The contribution given is only in the range of 0-10% of the total regional income. Based on the results of the study, it can be concluded that the surface water tax revenue still has a very small role in helping to increase regional revenue receipts within the Riau Islands Provincial Government.

Keywords : Surface Water Tax, Regional Income, Growth Rate, Effectiveness, Contribution

Advisor I : Meidiyanto, S.E., M.Ak

Advisor II : Hendy Satria, S.E., M.Ak

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di zaman globalisasi seperti saat ini, setiap negara melakukan pembangunan terutama negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual. Pembangunan nasional digambarkan sebagai pengembangan keseluruhan atau kemajuan sosial, ekonomi, politik serta keagamaan dari negara atau bangsa.

Pembangunan Negara yang sedang dilaksanakan pada saat ini diharapkan dapat berjalan dengan aman, lancar, efektif, dan efisien menuju ke arah perubahan yang lebih baik. Dalam konteks pembangunan, Indonesia masih belum dapat dikatakan sebagai Negara maju, karena kriteria negara maju adalah taraf hidup yang relatif tinggi dari masyarakatnya, infrastruktur yang relatif bisa menjamin kesejahteraan dan kepentingan masyarakat serta teknologi yang tinggi.

Faktanya di Indonesia masih belum banyak dilakukannya pembangunan–pembangunan infrastruktur, peraturan, kebijakan dan lain-lain untuk mendorong Indonesia menjadi negara yang dapat dikatakan sebagai negara maju, oleh karena itu dalam babak baru ini seiring diberlakukannya kebijakan desentralisasi, Pemerintah Pusat mulai membuat suatu kebijakan yaitu otonomi daerah.

Pengertian otonomi daerah itu sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dimana dengan adanya otonomi daerah, Pemerintah daerah didorong untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah.

Kesanggupan pemerintah daerah dalam menggali pengoptimalan penerimaan daerah diharapkan mampu berjalan maksimal karena itu adalah kunci dari kelancaran pelaksanaan kebijakan otonomi.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dalam menjalankan kebijakan otonomi mempunyai sumber penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan lain-lain. Adapun sumber yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dan lain-lain yang telah disahkan oleh undang-undang, oleh karena itu salah satu upaya pemerintah dalam menunjang pembangunan daerah adalah dengan membuat peraturan perundang-undangan Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan dan penambahan dari inti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dimana inti dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah penambahan jenis pajak dan retribusi daerah yang dinilai

akan mampu mengurangi ketergantungan pemerintah daerah kepada bantuan pemerintah pusat dan menambah Pendapatan Asli Daerah yang nantinya dapat digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan pemerintah dan pembangunan. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terdapat perubahan dimana pajak air tanah yang merupakan salah satu pajak yang dulunya milik provinsi dan dengan diberlakukannya undang-undang ini dipecah menjadi 2 yakni pajak air permukaan yang tetap dipegang oleh provinsi dan pajak air tanah yang sah dipegang oleh kabupaten/ kota.

Sumber Pendapatan Asli Daerah yang paling berpotensi adalah Pajak Daerah. Dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepulauan Riau, pajak daerah terbagi menjadi dua jenis yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

Yang termasuk dalam pajak provinsi adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok.

Diantara pajak daerah provinsi lainnya, Pajak Air Permukaan (PAP) merupakan potensi baru bagi penerimaan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau No 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, Air permukaan adalah air yang berada di atas permukaan bumi tidak termasuk air laut kecuali air laut tersebut telah dimanfaatkan di darat. Sedangkan pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air permukaan. Secara sederhana pajak air permukaan dapat ditafsirkan sebagai pajak yang dikenakan untuk pengambilan air sungai, danau, waduk, dan lainnya.

Pajak Air Permukaan diharapkan akan mendatangkan potensi pendapatan bagi negara atau daerah. Semakin banyaknya perkembangan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan air permukaan untuk kegiatan perusahaan, tentu membuat PAP meningkat. Pembangunan yang pesat dengan perubahan manusia yang mengikuti perkembangan zaman membuat air yang sebelumnya digunakan untuk keperluan rumah tangga tetapi sekarang juga sudah menjadi kebutuhan ekonomi yang luas untuk kebutuhan pertanian, perkebunan, industri, pabrik dan pembangkit energi.

Potensi pajak air permukaan di provinsi Kepulauan Riau cukup besar mengingat banyaknya perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan air permukaan dengan skala besar. Namun hal tersebut tidak sejalan dengan realisasi penerimaan pajak air permukaan di provinsi Kepulauan Riau, bahkan realisasi penerimaan pajak air permukaan menurun cukup besar, hal ini dapat kita lihat dari data realisasi penerimaan pajak air permukaan di provinsi Kepulauan Riau berikut ini.

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Pajak Air Permukaan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2016 s/d 2020

No.	Tahun	Realisasi Penerimaan (Rp)
1.	2017	2.591.401.244
2.	2018	2.554.334.570
3.	2019	1.245.906.247
4.	2020	885.690.250
5.	2021	900.347.601

Sumber : - BP2RD Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan data diatas dapat dilihat penerimaan pajak air permukaan terus menurun setiap tahunnya. Sehingga hal ini pasti berdampak terhadap penerimaan daerah provinsi setiap tahunnya. Oleh sebab itu, penulis ingin melakukan analisis mengenai bagaimana laju pertumbuhan dan efektivitas penerimaan pajak air permukaan di provinsi Kepulauan Riau yang merupakan salah satu komponen pajak daerah serta besar kontribusi yang diberikan pada pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Penerimaan Pajak Air Permukaan Pada Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tingkat laju pertumbuhan penerimaan Pajak Air Permukaan pada Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau ?
2. Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan Pajak Air Permukaan pada Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau ?
3. Bagaimana tingkat kontribusi penerimaan Pajak Air Permukaan pada Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau ?

1.3.1 Batasan Masalah

Dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepulauan Riau, pajak daerah terbagi menjadi dua jenis yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Yang termasuk dalam pajak provinsi adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Dalam penelitian ini, peneliti akan memfokuskan pembahasan penelitian mengenai salah satu pajak provinsi yaitu pajak air permukaan. Peneliti juga membatasi jumlah tahun dari Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah yang akan digunakan yaitu Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017 s/d 2021.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui tingkat laju pertumbuhan penerimaan Pajak Air Permukaan pada Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Mengetahui tingkat efektivitas penerimaan Pajak Air Permukaan pada Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Mengetahui tingkat kontribusi penerimaan Pajak Air Permukaan pada Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Ilmiah

Hasil dari penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan digunakan sebagai alat untuk mengukur, mengetahui, dan memahami bagaimana tingkat laju pertumbuhan, tingkat efektivitas penerimaan Pajak Air Permukaan serta besar kontribusi dari penerimaan Pajak Air Permukaan terhadap Penerimaan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.

1.5.2 Kegunaan Praktis

a. Bagi Instansi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan tentang bagaimana tingkat laju pertumbuhan, tingkat efektivitas penerimaan Pajak Air Permukaan serta besar kontribusi dari penerimaan Pajak Air Permukaan terhadap Penerimaan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

b. Bagi Peneliti

Memberikan acuan bagi penelitian selanjutnya tentang bagaimana tingkat laju pertumbuhan, tingkat efektivitas penerimaan Pajak Air Permukaan serta besar kontribusi dari penerimaan Pajak Air Permukaan terhadap Penerimaan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini diuraikan mengenai latar belakang masalah dari penelitian yang dilakukan, kemudian dirumuskan ke dalam pokok permasalahan, disampaikan tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan pada akhir bab ini disampaikan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini menyajikan teori-teori yang mendukung mengenai pajak daerah, pajak air permukaan, dan pendapatan daerah untuk dasar memperkuat teori dalam penelitian kemudian disusun dalam kerangka pemikiran dan referensi dari penelitian-penelitian yang terdahulu.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai jenis penelitian yang dilakukan, jenis data yang digunakan, teknik pengumpulan data yang dibutuhkan, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian serta jadwal penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini diuraikan mengenai gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Pada bagian ini diuraikan mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi : “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat”. (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, 2009)

Menurut Rochmat Soemitro, S.H. menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal-balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.(Agoes & Trisnawati, 2014:6)

Menurut MJH. Smeets menyatakan bahwa pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual, dan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.(Rahayu, 2017:26)

Menurut Soeparman Soemahamidjaja dalam “Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong” menyatakan bahwa pajak adalah iuran wajib berupa uang atau

barang yang dipungut oleh penguasa suatu negara berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku, guna menutupi biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. (Mardiasmo, 2016:26)

Menurut Soemarsaid Moertono, istilah pajak berasal dari bahasa jawa yaitu “*ajeg*” yang berarti pungutan teratur pada waktu tertentu. *Pa-ajeg* berarti pungutan teratur terhadap hasil bumi sebesar persentase tertentu dari hasil bumi petani yang dilakukan oleh raja dan pengurus desa.(Rahayu, 2017:26)

Menurut Mr. Dr. N.J. Fieldmann memberikan definisi bahwa pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran umum.(Purwono, 2010:6)

Dari beragam pengertian pajak yang dikemukakan oleh para ahli ditambah dengan definisi resmi pajak yang terdapat dalam undang-undang, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa ciri yang melekat pada pajak, yaitu :

- a. Iuran atau kontribusi wajib rakyat kepada negara.
- b. Dipungut oleh Pemerintah berdasarkan undang-undang sehingga bersifat memaksa
- c. Tanpa jasa timbal balik atau kontra-prestasi secara langsung yang dapat ditunjukkan
- d. Digunakan untuk membiayai pengeluaran umum sehubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan.

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Pada dasarnya pajak mempunyai peran yang cukup besar dalam kehidupan bangsa. Ada beberapa fungsi dari pajak diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*), disebut sebagai fungsi utama pajak yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan

dana secara optimal ke kas berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Fungsi ini disebut fungsi utama karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali timbul menjadikan pajak sumber pembiayaan terbesar negara. Pada dasarnya, negara membutuhkan biaya untuk dapat menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan.

- b. Sebagai Alat Pengatur (*Regulerend*), fungsi ini mempunyai arti bahwa pajak dapat dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya untuk melindungi kepentingan petani dalam negeri, pemerintah menetapkan pajak tambahan seperti pajak impor atau bea masuk atas kegiatan impor komoditas.
- c. Sebagai Alat Penjaga Stabilitas, Pemerintah dapat menggunakan sarana perpajakan untuk stabilisasi ekonomi. Sebagian barang-barang impor dikenakan pajak agar produksi dalam negeri dapat bersaing. Untuk menjaga stabilisasi nilai tukar rupiah dan menjaga agar perdagangan tidak semakin melebar, pemerintah dapat menetapkan kebijakan pengenaan PPnBM terhadap impor produk tertentu yang bersifat mewah. Upaya tersebut dilakukan untuk meminimalisir impor barang mewah yang berkontribusi terhadap neraca perdagangan.
- d. Fungsi Redistribusi Pendapatan, Pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai pembangunan infrastruktur, seperti jalan raya dan jembatan. Kebutuhan akan dana itu dapat dipenuhi melalui pajak yang hanya dibebankan kepada mereka yang mampu membayar pajak. Begitu juga dengan infrastruktur yang sedang dibangun pemerintah.

2.1.1.3 Jenis-jenis Pajak

Pajak memiliki beberapa jenis pembagian. Pembagian pajak dapat dilihat dari golongannya, sifatnya, dan lembaga yang memungut pajak. Berikut adalah penjelasan mengenai jenis-jenis pajak, yaitu (Putra, 2017:14) :

- a. Menurut golongannya
 - Pajak langsung adalah pajak yang dikenakan secara berkala terhadap seseorang atau badan usaha berdasarkan ketentuan pajak. Misalnya Pajak Penghasilan dan Pajak Bumi dan Bangunan.
 - Pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan atas perbuatan atau peristiwa. Pemungutan pajak dipungut tanpa surat penetapan pajak dan bias dialihkan pada pihak lain. Misalnya Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan, dan cukai.
- b. Menurut sifatnya
 - Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya (Wajib Pajak). Misalnya Pajak Penghasilan.
 - Pajak Objektif adalah pajak yang dipungut berdasarkan objeknya tanpa memerhatikan Wajib Pajak. Misalnya Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan dan cukai.
- c. Menurut lembaga yang memungut pajak
 - Pajak Negara adalah pajak yang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Pajak yang termasuk pajak negara adalah Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Meterai, Pajak Bumi dan Bangunan dan BPHTB.

- Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik oleh daerah tingkat I maupun oleh pemerintah daerah tingkat II. Pajak daerah digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai rumah tangganya. Pajak yang termasuk pajak daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Hotel dan lainnya.

2.1.1.4 Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut (Putra, 2017:16) :

- a. Pemungutan harus adil (syarat keadilan), sesuai dengan tujuan hukum yaitu mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yaitu dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada pengadilan pajak.
- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang, di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
- c. Tidak mengganggu perekonomian, pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

- d. Pemungutan pajak harus efisien dan sederhana, sesuai fungsi anggaran, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

2.1.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak ada 3 (tiga) sistem yang dapat digunakan diantaranya sebagai berikut (Mardiasmo, 2016:9) :

- a. *Official Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-ciri sistem ini adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Pemerintah, Wajib Pajak bersifat pasif, utang pajak yang timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak.
- b. *Self Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besar pajak yang terutang. Ciri-ciri sistem ini adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri, Wajib Pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. *With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga, bukan Wajib Pajak yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-ciri sistem ini adalah wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga.

2.1.1.6 Tarif Pajak

Tarif pajak adalah suatu penetapan atau persentase berdasarkan Undang-undang yang dapat digunakan untuk menghitung dan menentukan jumlah pajak yang harus dibayar, disetor dan di pungut oleh Wajib pajak (Mardiasmo,

2009:37). Pada umumnya tarif pajak di Indonesia ditentukan berdasarkan persentase, tetapi ada juga tarif pajak yang hanya berupa nominal saja.

Ada beberapa jenis tarif pajak yang dapat digunakan oleh suatu negara sebagai acuan dalam menghitung atau menetapkan pajak, yaitu (Putra, 2017:25):

- a. Tarif tetap, yaitu tarif yang besar nominalnya tetap tanpa memerhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak. Misalnya Bea Materai.
- b. Tarif proporsional, yaitu tarif yang menggunakan persentase tetap tanpa memerhatikan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Jadi, jumlah pajak yang di bayar akan sebanding dengan DPPnya. Misalnya tarif PPN sebesar 10%. Berapa pun nilai DPP, tarif pajak yang digunakan tetap 10% dari DPP.
- c. Tarif progresif, yaitu tarif yang persentasenya semakin besar apabila Dasar Pengenaan Pajaknya meningkat. Undang-Undang Pajak Penghasilan Negara Indonesia Pasal 17 ayat 1 menggunakan tarif ini.
- d. Tarif Degresif, yaitu tarif yang persentase semakin kecil apabila Dasar Pengenaan Pajak (DPP) menurun. Di Negara Indonesia tidak pernah menggunakan tarif degresif ini dalam Undang-Undang Perpajakannya.
- e. Tarif *Ad Valorem*, yaitu tarif dengan persentase tertentu yang dikenakan pada harga atau nilai suatu barang. Misalnya Bea Masuk (Bea Impor).

2.1.2 Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab dengan titik berat pada daerah.

Pajak Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak yaitu iuran wajib kepada daerah oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Pajak daerah mempunyai peran ganda yaitu sebagai sumber pendapatan daerah dan sebagai alat pengatur. (Halim & Iqbal, 2012:202)

2.1.2.1 Ciri-ciri Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Ciri-ciri dari pajak daerah adalah (Rahayu, 2017:50) :

- a. Pajak daerah berasal dari pendapatan asli daerah maupun pajak pusat yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
- b. Pajak daerah dipungut oleh daerah hanya di wilayah yang dikuasainya.

- c. Pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah dan atau untuk membiayai pengeluaran daerah.
- d. Dipungut oleh daerah berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) sehingga pajak daerah bersifat memaksa dan dapat dipaksakan kepada masyarakat yang wajib membayar.

2.1.2.2 Jenis-jenis Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Pajak daerah dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu :

- a. Pajak Provinsi yang terdiri dari :
 - Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
 - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak yang terjadi karena jual beli, tukar menukar atau pemasukan ke dalam badan usaha.
 - Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.
 - Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
 - Pajak Rokok adalah pungutan cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.
- b. Pajak Kabupaten/Kota, terdapat 11 jenis pajak yang dikelola oleh Kabupaten/Kota, yaitu terdiri dari :
 - Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
 - Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

- Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
- Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
- Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik.
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
- Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir.
- Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan/pemanfaatan air tanah.
- Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki oleh orang pribadi atau Badan.
- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Untuk meningkatkan pajak daerah perlu dilakukan upaya efektivitas dan efisiensi dalam penerimaan pajak daerah. Walaupun terdapat banyak pajak yang diperbolehkan dalam Undang-Undang untuk dipungut oleh daerah akan tetapi tidak semua pajak daerah yang ada bisa dipungut oleh suatu daerah. Hal ini dikarenakan jika potensi suatu daerah kurang memadai maka suatu daerah boleh tidak memungut pajak daerah sesuai dengan kebijakan daerah yang telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah.

2.1.2.3 Tarif Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yang terdapat dalam Pasal 3 menjelaskan bahwa tarif pajak daerah yang ditetapkan, yaitu :

- a. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut :
 - Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen)
 - Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi : Penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen), dan Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen)
- b. Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Khusus tarif PBBKB untuk bahan bakar kendaraan umum ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) lebih rendah dari tarif PBBKB untuk kendaraan pribadi.
- c. Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- d. Tarif Pajak Rokok ditetapkan 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.
- e. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- f. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)
- g. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35%.
- h. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

2.1.3 Pajak Air Permukaan

2.1.3.1 Pengertian Pajak Air Permukaan

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Pajak Air Permukaan semula bernama Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan berdasarkan

UU Nomor 34 Tahun 2000. Hanya saja berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009, menjadi dua jenis pajak, yaitu Pajak Air Permukaan dan Pajak Air Bawah Tanah. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Yang dimaksud dengan air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada dilaut maupun di darat.

2.1.3.2 Objek Pajak Air Permukaan

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, objek Pajak Air Permukaan adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Dikecualikan dari objek Pajak Air Permukaan :

- a. Pengambilan air permukaan oleh Pemerintah Pusat.
- b. Pengambilan air permukaan untuk keperluan perikanan.
- c. Pengambilan air permukaan untuk keperluan pengairan pertanian tetapi tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
- d. Pengambilan air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga.

2.1.3.3 Subjek Pajak Air Permukaan

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, subjek Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Wajib Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

2.1.3.4 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Air Permukaan

Pemungutan Pajak Air Permukaan di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan Pajak Air Permukaan pada suatu provinsi adalah sebagai berikut :

- a. UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- b. UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan peraturan Kepala Daerah
- d. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

2.1.3.5 Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak Air Permukaan

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2011, tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Perolehan Air (NPA). Nilai Perolehan Air adalah dinyatakan dalam rupiah yang dihitung menurut sebagian atau seluruh faktor-faktor, yaitu :

- a. Jenis sumber air.
- b. Lokasi sumber air.
- c. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- d. Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan.
- e. Kualitas air
- f. Luas area tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air, dan
- g. Tingkat kerusakan lingkungan.

Volume air diperoleh dari Laporan Wajib Pajak dan atau pendataan di lapangan oleh petugas KPPD/UPTD dan/atau berkoordinasi dengan Dinas terkait. NPA dihitung secara periodik dan ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan faktor-faktor yang diperoleh melalui pendataan di lapangan, yang akan diatur dalam keputusan Gubernur. Berdasarkan laporan dari Wajib Pajak, KPPD/UPTD menetapkan besaran pajak dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya laporan. Besaran pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. NPA Permukaan yang ditetapkan oleh peraturan daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut :

- a. Digunakan oleh Pertamina dan para kontraktornya untuk kegiatan Industri Pertambangan Minyak dan Gas Bumi ditetapkan sebesar Rp 100,- (Seratus Rupiah) untuk Air Permukaan setiap m^3 .
- b. Digunakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum ditetapkan sebesar Rp 100,- (Seratus Rupiah) untuk Air Permukaan setiap m^3 .
- c. Untuk kawasan Industri yang berada di wilayah Batam, Bintan dan Tanjung Balai Karimun ditetapkan sebesar Rp 1.000,-/ m^3 dan akan dilakukan peninjauan kembali dengan melihat perkembangan ekonomi.

2.1.3.6 Perhitungan Nilai Pajak Air Permukaan

Pajak Air Permukaan dipungut berdasarkan dari Peraturan Daerah. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2011, Perhitungan Nilai dari Pajak Air Permukaan adalah dengan mengalikan tarif pajak yaitu tarif pajak permukaan yang sudah ditentukan dalam peraturan daerah dengan dasar pengenaan pajak tersebut.

$$\text{Pajak Air Permukaan} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Perhitungan pajak air permukaan harus dilihat tata cara yang diperlukan dalam perhitungan tersebut. Adapun tata cara dalam perhitungan pajak air permukaan adalah :

- 1) Diketuainya jumlah volume air yang dipakai oleh wajib pajak dalam satuan kubik. Hal ini sangat penting diketahui dalam perhitungan pajak air permukaan.
- 2) Dasar Pengenaan Pajak Air Permukaan adalah Nilai Perolehan Air Permukaan. Nilai Perolehan Air (NPA) sebagai acuan dalam perhitungan pajak air permukaan. Nilai Perolehan Air adalah dinyatakan dalam rupiah. NPA tiap-tiap daerah berbeda sesuai dengan kebijakan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Hal yang harus diketahui selanjutnya yaitu tarif. Tarif dalam perhitungan pajak air permukaan ini sebesar 10%.

2.1.4 Pendapatan Daerah

2.1.4.1 Pengertian Pendapatan Daerah

Menurut Undang-Undang No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan, Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Pendapatan daerah merupakan penerimaan yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam menunjang pembangunan daerah guna membiayai kegiatan daerah.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pendapatan daerah merupakan penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah yang dapat ditinjau dari tingkat kenaikan aktiva ataupun penurunan utang yang dapat digunakan oleh pemerintah dalam membangun dan mengembangkan suatu daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

2.1.4.2 Sumber-sumber Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah sebagai penerimaan kas daerah merupakan sarana pemerintah daerah untuk melaksanakan tujuan, mengoptimalkan kemakmuran rakyat yaitu menumbuh kembangkan masyarakat disegala bidang kehidupan.

Menurut Undang-Undang No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan daerah dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dikelompokkan menjadi 3 kelompok yaitu :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Kementerian Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah masing-masing. Menurut Undang-Undang No 33 tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak daerah, Retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

b. Dana Perimbangan

Menurut Kementerian Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Dana Perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sedangkan, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan, dimana dalam pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa dana perimbangan adalah sumber pendapatan daerah yang diperoleh berdasarkan pengalokasian dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang ditujukan untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah untuk mencapai dan menyelenggarakan pemberian otonomi daerah yang tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat agar semakin meningkat dan mengalami perbaikan. Menurut Undang-Undang No 33 tahun 2004, yang termasuk kelompok dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

c. Lain-lain Pendapatan yang sah

Menurut Kementerian Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


2.2 Kerangka Pemikiran

Pada dasarnya kerangka pemikiran diturunkan dari beberapa teori maupun konsep yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antara variable yang akan diteliti.

Menurut Suriasumantri mengemukakan bahwa seorang peneliti harus menguasai teori-teori ilmiah sebagai dasar menyusun kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran merupakan penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan (Sujarweni, 2014).

Di bawah ini adalah gambaran kerangka pemikiran yang digunakan dalam melakukan penelitian ini.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Sumber : Konsep yang disesuaikan untuk penelitian (2022)

2.3 Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah uraian singkat tentang penelitian terdahulu, yaitu :

a. (Ardana, Kumadji, & Husaini, 2016) “ Judul Analisis Potensi Pajak Air Tanah Dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Kediri (Studi Pada Dinas Pendapatan Kota Kediri Tahun 2012-2014). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi, efektivitas, kontribusi serta laju pertumbuhan pajak air tanah di Kota Kediri selama periode 2012-2014. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan fokus penelitian terhadap potensi, efektivitas, kontribusi dan laju pertumbuhan pajak air tanah di Kota Kediri. Lokasi penelitian berada pada Dinas Pendapatan Kota Kediri. Penggalan potensi pajak air tanah di Kota Kediri menghasilkan persentase yang sangat baik, pada tahun 2012-2014 penggalan potensi rata-rata mencapai 90%. Efektivitas penerimaan pajak air tanah tahun 2012-2014 selalu menghasilkan hasil sangat efektif yakni selalu melebihi angka 100%. Kontribusi pajak air tanah paling besar adalah 1,54% yaitu pada tahun 2012. Laju pertumbuhan pajak air tanah menghasilkan hasil fluktuatif dan dominan naik.

b. (Ardana et al., 2016)“ Judul Penerimaan Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Serta Permukaan Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bandung. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah air permukaan, untuk mengetahui pendapatan Asli Daerah dan untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah air permukaan pada Dinas Pendapatan dan

Pengelolaan Keuangan terhadap pendapatan Asli Daerah Dinas Pendapatan (DPPK) Kabupaten Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode deskriptif analisis. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah air permukaan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan terhadap pendapatan Asli Daerah digunakan pengujian statistik. Pengujian statistik yang digunakan adalah Perhitungan analisis regresi linear, koefisien korelasi pearson, koefisien determinasi, uji hipotesis dan juga menggunakan aplikasi SPSS 15.0 for Windows untuk memperkuat perhitungan secara manual. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah air serta air permukaan terhadap pendapatan Asli Daerah sangat besar, penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah air permukaan cukup besar serta penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah air permukaan berpengaruh terhadap pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan terhadap pendapatan Asli Daerah. Hal ini dapat terlihat dari perhitungan statistik yang diperoleh angka koefisien korelasi pearson yang menunjukkan hubungan yang kuat dan positif yaitu dengan nilai koefisien korelasi pearson 0,897 dengan koefisien determinasi 80.5%.

c. (Waani, 2016) “ Judul Penelitian Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Air Permukaan Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat efektivitas pemungutan Pajak Air Permukaan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sulawesi Utara dan untuk mengetahui kontribusi pemungutan Pajak Air Permukaan terhadap penerimaan PAD di Provinsi Sulut. Penelitian

dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulut yang beralamat di Jl. 17 Agustus No. 67. Penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian, Pertumbuhan Pajak Air Permukaan mengalami penurunan dari tahun ke tahun, pertumbuhan tertinggi Pajak Air Permukaan di tahun 2011 sebesar 212.59% dan pertumbuhan terendah pada tahun 2015 sebesar 37.25%. Tingkat efektivitas penerimaan Pajak Air Permukaan di Provinsi Sulut pada tahun 2011-2015 efektif. Pajak Air Permukaan belum memiliki kontribusi yang besar terhadap Penerimaan PAD Provinsi Sulut.

d. (Hertel & Liu, 2016) “Implikasi air bagi pertumbuhan ekonomi”. Permintaan air tawar global diproyeksikan akan meningkat secara substansial dalam beberapa dekade mendatang, menjadikan air salah satu sumber daya yang paling diperebutkan di planet ini. Air terkait dengan banyak kegiatan ekonomi, dan terdapat saluran-saluran kompleks yang melaluinya air mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Tujuan dari laporan ini adalah untuk memberikan informasi latar belakang yang berguna untuk penilaian global kuantitatif dari dampak kelangkaan air pada pertumbuhan. Makalah ini memberikan tinjauan rinci literatur tentang air, kelangkaan air, aktivitas sektoral dan pertumbuhan ekonomi, dan mengidentifikasi kemungkinan dan hambatan dalam memasukkan penggunaan air ke dalam kerangka CGE. Ini mencakup konsumsi air pertanian, dengan perhatian khusus pada irigasi, penggunaan air dalam produksi energi, dan permintaan air oleh rumah tangga, industri dan jasa. Terakhir, membahas tentang penyediaan dan alokasi air. Menurut kami, alasan utama mengapa substitusi tersebut belum meluas hingga saat ini adalah karena tidak adanya insentif ekonomi untuk konservasi. Adanya distorsi antar sektor yang besar mempertinggi

kebutuhan akan analisis ekuilibrium umum. Tetapi implementasi model CGE global dengan representasi rinci dari permintaan dan pasokan air akan menjadi usaha yang signifikan. Sangat penting untuk memisahkan air dari input lain dalam model CGE, memperlakukan air sebagai input dan output, dan menambahkan detail sektoral, dengan perhatian khusus pada irigasi tanaman. Selain itu, terdapat tantangan dalam menetapkan nilai yang sesuai untuk air dan menentukan aturan alokasi untuk menangani kelangkaan air.

e. (Nenny Miryani Saptadji, 2016) “Analisis Potensi Air Permukaan Dan Konservasi Air Tanah Konsep Di Lapangan Geothermal Kamojang”. Kajian ini menyajikan analisis debit air ketersediaan sebagai elemen pengisian reservoir untuk mendukung produktivitas uap di lapangan panas bumi Kamojang sejak 1983. Saat ini, kapasitas terpasang Kamojang adalah 200 MW. Diproyeksikan bahwa debit air permukaan ketersediaan dapat mengganti cairan yang diekstrak dari waduk. Metode yang digunakan untuk menganalisis neraca air dalam hal ini penelitiannya adalah FJ. Mock's. Dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa surplus air terjadi di lapangan panas bumi Kamojang daerah pada bulan Oktober – Mei bisa mencapai 3,5 juta ton / bulan, sedangkan pada bulan Juni – September terjadi kebocoran Debit air permukaan bisa mencapai 1,7 juta ton / bulan. Di Area lapangan panas bumi Kamojang direncanakan akan mampu untuk menyimpan kelebihan air permukaan di bawah tanah sehingga tidak terjadi kebocoran pada debit air permukaan pada saat musim kering.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, definisi dari penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara menjelaskan dan memaparkan sesuatu yang terjadi dengan apa adanya secara faktual, sistematis, serta akurat. Metode deskriptif kualitatif bertujuan untuk memaparkan dan menjelaskan suatu fenomena dengan menggunakan kalimat yang menggambarkan karakteristik subjek yang diteliti (Sugiyono, 2017).

Dalam penelitian ini maka peneliti akan memaparkan dan menjelaskan mengenai bagaimana tingkat laju pertumbuhan, tingkat efektivitas dan besar kontribusi yang diberikan pajak air permukaan terhadap pendapatan daerah provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2017 s/d tahun 2021.

3.2 Jenis Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapat dari catatan, buku, laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel sebagai teori, dan lain sebagainya (Sujarweni, 2014).

Data sekunder yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017 hingga 2021. Data laporan keuangan ini diperoleh dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data, peneliti melakukan pengumpulan data melalui beberapa metode, yaitu :

- a. Studi Kepustakaan merupakan langkah yang penting dimana setelah seseorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian teoritis dan referensi yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. Data diperoleh dari data yang relevan terhadap permasalahan yang akan diteliti dengan melakukan studi pustaka lainnya seperti melalui buku, jurnal, artikel dan penelitian terdahulu. (Sugiyono, 2017).
- b. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian (Sugiyono, 2017). Contoh dokumentasi di dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017-2021.

3.4 Teknik Analisis Data

3.4.1 Analisis Tingkat Pertumbuhan Penerimaan Pajak Air Permukaan

Menurut Halim (2004 : 163) Laju pertumbuhan menunjukkan kemampuan daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan daerah yang telah dicapainya dari periode ke periode berikutnya. Pertumbuhan adalah perubahan penambahan atau pengurangan suatu penerimaan daerah yang diterima setiap tahunnya. Biasanya Nilai Pertumbuhan dinyatakan dengan persentase. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan maka semakin cepat proses penambahan.

Rumus yang digunakan untuk menghitung tingkat pertumbuhan penerimaan pajak air permukaan adalah :

$$G_x = \frac{X_{(t)} - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100\%$$

Keterangan:

- G_x : Tingkat pertumbuhan penerimaan Pajak Air Permukaan
 X_t : Realisasi penerimaan Pajak Air Permukaan pada tahun tertentu
 $X_{(t-1)}$: Realisasi penerimaan Pajak Air Permukaan pada tahun sebelumnya.

Kriteria penilaian berdasarkan (Kepmendagri No.690.900.327,1994) tentang pedoman penilaian tingkat pertumbuhan yang disusun sebagai berikut :

Tabel 3.1 Klasifikasi Kriteria Laju Pertumbuhan

Persentase	Kriteria
85% - 100%	Sangat Berhasil
70% - 85%	Berhasil
55% - 70%	Cukup Berhasil
30% - 55%	Kurang Berhasil
Kurang dari 30%	Tidak Berhasil

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327,1994

3.4.2 Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Air Permukaan

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila memperoleh tingkat persentase efektif yang tinggi maka penerimaan tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif (Halim & muhammad syam kusufi, 2016).

Dalam menganalisis tingkat efektivitas penerimaan Pajak Air Permukaan Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2017 s/d 2021 maka diperlukan data realisasi penerimaan dan target penerimaan. Rumus :

$$\text{Tingkat Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Air Permukaan}}{\text{Target Penerimaan Pajak Air Permukaan}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian berdasarkan (Kepmendagri No.690.900.327,1994) tentang pedoman penilaian tingkat efektivitas yang disusun sebagai berikut :

Tabel 3.2 Klasifikasi Kriteria Penilaian Tingkat Efektivitas

Persentase	Kriteria
Dibawah 60 %	Tidak Efektif
60 % - 80 %	Kurang Efektif
80 % - 90 %	Cukup Efektif
90 % - 100 %	Efektif
Diatas 100 %	Sangat Efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327,1994

3.4.3 Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Air Permukaan

Kontribusi adalah suatu alat untuk mengukur tingkat kontribusi yang diberikan oleh Pajak Air Permukaan terhadap penerimaan Pendapatan Daerah (Waani, 2016). Analisis kontribusi dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dari penerimaan pajak air permukaan pada pendapatan daerah provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak air permukaan dengan realisasi penerimaan pendapatan daerah. Rumus :

$$\text{Tingkat Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Air Permukaan}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian berdasarkan (Kepmendagri No.690.900.327,1994) tentang pedoman penilaian tingkat kontribusi yang disusun sebagai berikut :

Tabel 3.3 Klasifikasi Kriteria Penilaian Tingkat Kontribusi

Persentase	Kriteria
0 % - 10 %	Sangat kurang
10,10 % - 20 %	Kurang
20,10 % - 30 %	Sedang
30,10 % - 40 %	Cukup Baik
40,10 % - 50 %	Baik
Diatas 50 %	Sangat Baik

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327,1994

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S., & Trisnawati, E. (2014). *Akuntansi Perpajakan*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Ardana, F. P., Kumadji, S., & Husaini, A. (2016). Analisis Potensi Pajak Air Tanah Dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Kediri (Studi Pada Dinas Pendapatan Kota Kediri Tahun 2012-2014).
- Halim, A., & Iqbal, M. (2012). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Unit Penerbit Dan Percetakan.
- Halim, A., & Muhammad Syam Kusufi. (2016). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hertel, T. W., & Liu, J. (2016). *Implications Of Water Scarcity For Economic Growth*.
- Kepmendagri No.690.900.327 (1994).
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Palembang: Andi.
- Nenny Miryani Saptadji, Y. A. (2016). *Surface Water Potential Analysis And Groundwater Conservation Concept At Kamojang Geothermal Field*.
- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pub. L. No. 08 (2011).
- Purwono, H. (2010). *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga.

Putra, I. M. (2017). *Perpajakan Edisi : Tax Amnesty*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Rahayu, Siti Kurnia. (2017). *Perpajakan (Konsep Dan Aspek Formal)*. Bandung: Rekayasa Sains.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

Sujarweni, V. W. (2014). *Metodologi Penelitian*. Pustakabarupress.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Pub. L. No. 16 (2009). Indonesia.

Waani, I. G. K. (2016). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Air Permukaan Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara, *1*.



I. DATA PRIBADI

Nama : Dwinita Rahmiyati
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjungpinang, 28 Januari 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Sultan Mahmud Gang Waru No. 65

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SD Negeri 009 Bukit Bestari (Tahun 2003 – 2009)
SMP : SMP Negeri 4 Tanjungpinang (Tahun 2009 – 2012)
SMK : SMK Negeri 1 Tanjungpinang (Tahun 2012 – 2015)

III. PENGALAMAN KERJA

1. Praktek Kerja Industri di PT. PELINDO I (Juli 2014 s/d September 2014)
2. Bekerja di SMK Negeri 1 Tanjungpinang sebagai Tenaga Kependidikan
(April 2015 s/d Sekarang)